

|                                                                                   |                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS QUALITY                                 | Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.05.01 |
|                                                                                   |                                                     | Tanggal :                         |
|                                                                                   | MANUAL PENINGKATAN<br>STANDAR<br>KOMPETENSI LULUSAN | Revisi : 0                        |
|                                                                                   |                                                     | Halaman : 1 dari 6                |

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

| Proses       | Penanggungjawab                   |                 |                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Nama                              | Jabatan         | TandaTangan                                                                           |
| Perumusan    | Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si   | Ketua GPM       |  |
| Pemeriksaan  | Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP | Sekretaris LPMI |  |
| Persetujuan  | Jupianus Sitepu, SE, MM           | Dekan           |  |
| Penetapan    | Jupianus Sitepu, SE, MM           | Dekan           |  |
| Pengendalian | Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si    | Ketua LPMI      |  |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</b></p>              | <p><b>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p><b>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi</li> </ol> |
| <p><b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan bagi Pejabat struktural baik tingkat universitas, fakultas, program studi, dan LPMI maupun dosen dan non dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>2. Petunjuk dalam merumuskan dan menetapkan standar SPMI.</li> <li>3. Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan mengendalikan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas Sosial dan Hukum.</li> <li>4. Panduan bagi pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non dosen dalam mengendalikan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                     |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b> | <p>Manual Peningkatan Standar ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan.</li> <li>2. Mencakup Peningkatan standar akademik dan non akademik secara berkelanjutan dengan penyesuaian.</li> <li>3. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4. Defenisi Istilah</b>                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI-Fakultas Sosial dan Hukum. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional pendidikan yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</li> <li>2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar kedalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree)</li> <li>3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku</li> <li>4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi.</li> <li>5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait Peningkatan standar. Dapat berupa data alumni, mahasiswa, evaluasi hasil pembelajaran sebelumnya, evaluasi hasil pengguna alumni (stakeholder) dll</li> <li>6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar</li> </ol> |
| <b>6. Langkah-langkah Prosedur</b>                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim evaluasi akhir mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</b>                                      | <p>2. Tim evaluasi akhir menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat yang terkait, dan pihak yang terlibat yang disebut pada Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>7. Tim evaluasi akhir melakukan evaluasi terhadap isi Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>8. Tim evaluasi akhir dan tim peningkatan Standar Kompetensi Lulusan melakukan revisi isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga tercipta standar baru.</p> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
| <b>9. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar</b> | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Subyek Pelaku                  | Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen                                                                             |  |
|                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rektor                         | <p>1. Menetapkan tim adhoc untuk peningkatan standar kompetensi lulusan melalui Surat Tugas Rektor</p> <p>2. Mengesahkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan yang baru melalui Peningkatan dalam bentuk Surat</p>                                                                                              | Surat Tugas Tim Adhoc                                                               |  |
|                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu | <p>1. Menyediakan template buku standar kompetensi lulusan</p> <p>2. Membentuk tim adhoc untuk melakukan peningkatan standar kompetensi lulusan</p> <p>3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.</p> <p>4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk</p> | <p>Template Buku Standar</p> <p>Dokumen pengendalian standar kompetensi lulusan</p> |  |

|  |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |  |
|--|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |   |           | memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan Template                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |  |
|  | 3 | Tim Adhoc | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya</li> <li>2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi</li> <li>3. Bersama-sama dengan Dekan dan Kaprodi mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut.</li> <li>4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal</li> <li>5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis</li> <li>6. Merumuskan draf standar kompetensi lulusan yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Lakukan uji publik internal dan/ atau eksternal untuk</li> </ol> | <p>Dokumen survey</p> <p>Dokumen SWOT analysis</p> <p>Dokumen Uji Publik</p> |  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | mendapatkan saran<br>8. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari poin 7.                                                                                                     |                                      |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kaprodi | 1. Bersama dengan tim adhoc menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar<br>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar | Draf Buku Standar Kompetensi Lulusan |
| <b>10. Dokumen Terkait</b> | <p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Fakultas Sosial Dan Hukum</li> <li>2. Pedoman Akademik</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| <b>11. Referensi</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi<br/>Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</li> </ol> |         |                                                                                                                                                                                                         |                                      |